

## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BHUMI PHALA**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI MELALUI BAWASLU MENGAJAR**

Nomor : 149/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 046 / U . I / SMK - BP / VII / 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2025**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BHUMI PHALA  
TENTANG  
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI MELALUI BAWASLU MENGAJAR**

Nomor : 149/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : .....

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (29/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang karena jabatannya tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **SLAMET PURWANTO, S.Pd.** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Bhumi Phala, berkedudukan di Jalan Kosasih No.25 Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah 56254, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Bhumi Phala, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Menengah Kejuruan Bhumi Phala yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal dengan berbagai aspek, mulai dari penegakan disiplin, pengembangan kemandirian siswa, hingga pembentukan lulusan yang unggul dan religius.

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak 1 |  |
| Paraf Pihak 2 |  |

- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar pada pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:
- a. Meningkatkan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilu sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
  - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilih pemula; dan
  - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pendidikan politik dan demokrasi kepada pemilih pemula dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk mengawasi Pemilu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;
  - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
  - c. Mendorong PIHAK KEDUA melakukan pengawasan partisipatif; dan
  - d. Meningkatkan peran masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk terlibat dalam proses Pemilu.

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak 1 |  |
| Paraf Pihak 2 |  |

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kolaborasi dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik masyarakat;
- (2) Kunjungan PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi melalui Bawaslu mengajar;
- (3) Kunjungan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU dalam rangka audiensi terkait penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Temanggung.
- (4) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) / Magang; dan
- (5) Publikasi dimedia sosial yang dilakukan PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan politik dan demokrasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Pendidikan pengawas partisipatif;
  - b. Sosialisasi sistem pemilu di Indonesia;
  - c. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula;
  - d. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu;
  - e. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih.
- (2) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya yang dilakukan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Program Kerja yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
  - b. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar;
  - c. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
  - d. Memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
  - b. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
  - c. Memberikan tempat dan waktu untuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

**Pasal 5**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
  - c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak 1 |  |
| Paraf Pihak 2 |  |

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Bawaslu Mengajar; dan
- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2030 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK pada saat kegiatan berlangsung;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak 1 |  |
| Paraf Pihak 2 |  |

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

**1. PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I, Kecamatan Temanggung,  
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212

Telp : 0293 4961337

Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

**2. PIHAK KEDUA**

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BHUMI PHALA

Alamat : Jalan Kosasih No.25 Parakan Kauman, Kecamatan Parakan,  
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah 56254

Telp. : 0293 596146

Email : info@smkmiphaparakan.sch.id

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

**PIHAK KEDUA**

Sekolah Menengah Kejuruan  
Bhumi Phala  
Kepala,



60B82AMX319294494

Slamet Purwanto, S.Pd.

**PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung  
Ketua



Roni Nefriyadi, S.Pd.